

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Bank

1.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012).

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk *kredit* dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan: 2017).

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah (hukum islam), dimana didalam operasionalnya berpedoman pada fatwa DSN-MUI (Mardani; 2015).

1.1.2 Jenis Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan terdapat dua jenis bank yaitu (Kasmir, 2014) :

A. Bank Umum

Bank umum mempunyai kegiatan yang dibagi menjadi dua, yaitu Bank umum Syariah dan Bank Umum Konvensional. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

B. Bank Perkreditan Rakyat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah sebuah bank yang menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dan tidak melayani lalu lintas pembayaran.

1.1.3 Fungsi Bank

Bank secara umumnya berfungsi untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan dana serta disalurkan kembali ke masyarakat. Bank juga menyediakan layanan yang bertujuan untuk *financial intermediary* (Muhamad, 2014).

1.2 Produk dan Layanan

1.2.1 Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk ini terbagi lagi dalam tiga jenis yaitu (Kasmir, 2014) :

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan di bank dalam bentuk mata uang asing atau rupiah, yang dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, giro, cara pembayaran pesanan lain, atau dengan mentransfer buku sesuai dengan peraturan yang berlaku di bank.

2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan yaitu simpanan di bank berupa mata uang rupiah, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di bank.

3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan dalam mata uang asing atau rupiah di bank yang dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank. Jangka waktu yang ditawarkan bank adalah 1,3,6,12, dan 24 bulan.

1.2.2 Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Produk ini merupakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah. Bank juga menyediakan pembiayaan jual beli (*Murabahah*), Sewa (*Ijaroh*) dan juga bagi hasil (*Mudhorobah*) (Kasmir, 2014).


1.2.3 Produk Jasa (*Services*)

Bank syariah juga melakukan layanan jasa kepada nasabah (Kasmir, 2014). yaitu:

1. Layanan transfer, inkaso, kliring,
2. *Safe Deposit Box* (SDB),
3. *Letter of credit* (L/C).
4. Bank Garansi,
5. *Elektronik Banking*,
6. Jual beli transaksi valuta asing.

1.3 Segmentasi di Bank

Bank melakukan segmentasi untuk meningkatkan pengelolaan bisnis serta meningkatkan kualitas layanan ataupun produk bagi nasabah. Dalam segmentasi di bank ini terbagi menjadi lima segmen yaitu (IBI 2014) :



Sumber: Data Diolah, 2019

Gambar 2.3 Segmentasi Nasabah di Bank

- A. *Corporate* merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan dimana bertujuan untuk meningkatkan strategi pemasaran serta SDM dan ditujukan kepada para penjual atau pembeli yang memiliki kebutuhan.
- B. *Commercial* merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan dan memiliki nilai tinggi sehingga dapat diambil keuntungannya.
- C. *Business Banking* segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis di perbankan bertujuan untuk menjadi bank yang unggul.
- D. *Consumer* merupakan orang yang membeli barang dan pengguna atau mengonsumsi barang tersebut.
- E. *Micro* merupakan perilaku konsumen dan perusahaan yang menganalisis masalah ekonomi seperti ekonomi rumah tangga maupun perusahaan.

1.4 Pembiayaan

1.4.1 Pengertian Pembiayaan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan maksud dari pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah adalah sebagai bentuk penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dimana pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

1.4.2 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan memiliki tujuan yaitu tidak hanya membantu masyarakat dalam mencukupi keperluan hidupnya, tetapi terdapat juga tujuan lainnya antara lain (Muhammad, 2014) :

- a. Pemilik, diharapkan dapat mencapai perolehan dari dana yang diinvestasikan di bank.
- b. Karyawan, mampu memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.
- c. Masyarakat
 - 1) Pemilik dana, mampu mendapatkan dana dari hasil yang diinvestasikan.
 - 2) Debitur, menyediakan dana, yang bertujuan untuk menjalankan bisnis (sektor produktif) atau membantu untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).
 - 3) Masyarakat umum-konsumen, mereka bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan.
- d. Pemerintah akan dibantu dalam membiayai pembangunan negara, di samping itu pajak akan dibayarkan (dalam bentuk pendapatan untuk keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan).
- e. Bank, bagi bank sebagai hasil dari pencairan pembiayaan, diharapkan memungkinkan bank untuk melanjutkan dan mengembangkan bisnis mereka, sehingga lebih banyak orang dapat dilayani.

1.4.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam bank syariah terbagi dalam beberapa jenis yaitu (Ismail, 2016) :

a. Pembiayaan dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi lagi menjadi tiga, yaitu:

1) Pembiayaan Modal Kerja

untuk memenuhi syarat kerja yang diberikan waktu satu tahun atau jangka pendek.

2) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang digunakan untuk pribadi dan bukan untuk tujuan bisnis.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu

dilihat dari jangka waktu dibagi tiga yaitu :

1) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan untuk membiayai modal kerja perusahaan dengan jangka waktunya maksimal satu tahun.

2) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk investasi dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

c. Menurut segi jaminan

Pembiayaan menurut segi jaminanterbagi menjadi dua yaitu :

1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan yang cukup).

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Diperuntukkan bagi nasabah atas dasar kepercayaan tanpa adanya jaminan.

d. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

Sektor bisnis dibagi jadi tiga, yaitu :

1) Sektor Industri

Diberikan untuk nasabah memproduksi barang baku menjadi barang jadi.

2) Sektor Perdagangan

Bertujuan untuk pengusaha yang memiliki usaha, baik kecil maupun usaha besar..

3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan

Dana diberikan untuk memperluas hasil dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, serta perikanan.

1.5 Pensiunan

1.5.1 Pengertian Pensiun

Pensiun adalah pegawai atau karyawan yang telah memasuki usia berhenti bekerja pada perusahaan tempat dia bekerja atau berniat untuk mengundurkan diri dikarenakan ada sesuatu masalah. Perusahaan biasanya memberikan tunjangan bagi para pensiunan sebagai tanda bukti terima kasih karena telah bekerja selama bertahun-tahun pada perusahaan tersebut (Kasmir, 2014).

1.5.2 Tujuan Pensiun

Pensiun ini diperuntukkan untuk menjamin hari tua para pensiun dimana bagi pemberi kerja memberikan penghargaan kepada setiap karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut agar dimasa usia pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil yang telah diperoleh setelah bekerja dan bagi karyawan pastinya mendapatkan rasa aman dan motivasi untuk bekerja (Kasmir, 2014).

1.5.3 Jenis-jenis Pensiun

Jenis pensiun terbagi menjadi empat, antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2014) :

1) Pensiun Normal

Pensiun normal adalah pensiun yang diberikan untuk pegawai yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan.

2) Pensiun yang dipercepat

Pensiun yang dipercepat adalah jenis pensiun yang diberikan kepada pegawai untuk kondisi tertentu.

3) Pensiun ditunda

Pensiun ditunda adalah pensiun yang diberikan kepada pegawai yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun.

4) Pensiun Cacat

Pensiun diberikan bukan karena usia, tetapi disebabkan karena pegawai mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan.

1.6 Prosedur

1.6.1 Prosedur Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah “tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas”. Prosedur pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut (Muhamad, 2014) :

1) Surat permohonan pembiayaan

Pembiayaan yang diminta nasabah, berapa lama, berapa plafon, serta sumber pelunasan pembiayaan.

2) Proses Evaluasi

pertimbangan terhadap surat permohonan nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Proses penilaian yang dimaksud yaitu :

- a) Dilihat berdasarkan surat permohonan yang lengkap, kondisi dilihat berdasarkan kelengkapan dokumen.
- b) Proses penilaian, cara ini terbagi menjadi dua yaitu kantor pusat dan kantor cabang.

1. Kantor Pusat

Pertimbangan dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan. Keputusan yang diterima dari kantor cabang dibagi dua yaitu :

(1) Ditolak

Apabila ditolak, lalu keputusan dari kantor pusat diteruskan ke pemohon yang mengajukan pembiayaan.

(2) Dipenuhi

Apabila dipenuhi, lalu pengajuan pembiayaan pemohon diteruskan ke kantor pusat.

2. Kantor Cabang

Proses tersebut berdasarkan hasil dari kantor cabang dibagi dua yaitu :

(1) Ditolak

Keputusan diteruskan ke nasabah pemohon pengajuan pembiayaan.

(2) Disetujui

Diproses surat persetujuan, tanda tangan akad pembiayaan.

